



P E N E T A P A N
Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

LUKAS JOKSAN, berkedudukan di Dusun Sumber Priangan Rt.007/Rw.001, Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, laki-laki, tempat lahir Wonosobo tanggal 22 Januari 1993, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, dan

NELARIA D. N., berkedudukan di Dusun Sumber Priangan Rt.007/Rw.001, Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, perempuan, tempat lahir Param tanggal 10 Juni 1990, kebangsaan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga;

Selanjutnya semuanya disebut dengan **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal itu juga dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Ktp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama Anak Para Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6107-KW-29092022-0001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1.1. ANETA YOVELA.

1.2. NERISA OLIVIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai pula dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6107062206170001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 07 November 2022;

2. Bahwa terhadap anak Para Pemohon yang bernama ANETA YOVELA telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 6107-LT-120920220002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 22 September 2022;
3. Bahwa Adapun maksud atau alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama ANETA YOVELA menjadi ANETA YOVELA SIHOMBING, guna untuk keperluan menambahkan nama Marga sesuai dengan silsilah atau keturunan suku Batak sebagaimana suku dari LUKAS JOKSAN SIHOMBING selaku orang tua/Ayah dari ANETA YOVELA;
4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas secara hukum atas maksud Pemohon tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan Penetapan atau Izin dari Pengadilan Negeri Ketapang;
5. Bahwa oleh karena Pemohon memilih tempat tinggal/domisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ketapang;

Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang untuk memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang telah ditentukan, untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti atau merubah nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak serta surat-surat lainnya yang semula bernama ANETA YOVELA menjadi ANETA YOVELA SIHOMBING;
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- A T A U

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil – adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu:

- Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Ketapang NIK 1805282201930001 atas nama LUKAS JOKSAN tertanggal 8 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Ketapang NIK 6107065006900001 atas nama NELARIA D.N. tertanggal 8 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi dari Kutipan Akta Perkawinan untuk suami berdasarkan akta perkawinan nomor 6107-KW-29092022-0001 yang menerangkan perkawinan antara LUKAS JOKSAN dan NELARIA D.N. pada tanggal 29 Desember 2016, tertanggal 3 Oktober 2022, ditandatangani oleh Drs. IDRIS M. SALEH selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi dari Kutipan Akta Perkawinan untuk istri berdasarkan akta perkawinan nomor 6107-KW-29092022-0001 yang menerangkan perkawinan antara LUKAS JOKSAN dan NELARIA D.N. pada tanggal 29 Desember 2016, tertanggal 3 Oktober 2022, ditandatangani oleh Drs. IDRIS M. SALEH selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor 6107062206170001 atas nama Kepala Keluarga LUKAS JOKSAN, tertanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh DERSI, S.H., M.A.P. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketapang, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor 6107-LT-12092022-0002, menerangkan kelahiran ANETA YOVELA pada tanggal 27 Februari 2019, tertanggal 22 September 2022, ditandatangani oleh Drs. IDRIS M. SALEH selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, selanjutnya diberi tanda P-6;

Semua bukti surat tersebut telah diberikan materai dan telah dilegalisir di Kantor Pos serta telah pula ditunjukkan dokumen aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu saksi LILIS LUSIAN SIHOMBING dan saksi

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Ktp



LAMRIS SIMAMORA, yang mana keterangannya masing-masing termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang. Terhadap semua keterangan para Saksi tersebut di persidangan, para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah meminta agar nama anak para Pemohon yaitu ANETA YOVELA pada akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak dan serta surat-surat lainnya menjadi ANETA YOVELA SIHOMBING;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Hakim sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari para Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan bukti P-5 diketahui para Pemohon beralamat di Dusun Sumber Priangan, Rt.007/Rw.001, Kelurahan/Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa tempat para Pemohon bertempat tinggal adalah benar termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan apakah pokok permohonan para Pemohon adalah termasuk kewenangan dari Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan:



“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan:

“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan di atas, pokok dari permohonan *a quo* adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari tempat tinggal para Pemohon dan pokok dari permohonan *a quo*, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan para Pemohon ini;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan para Pemohon secara satu per satu;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat yang diajukan para Pemohon di persidangan telah diberikan materai dan telah ditunjukkan dokumen aslinya di persidangan. Kemudian terhadap 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan. Oleh karenanya seluruh bukti surat dan keterangan 2 (dua) Saksi tersebut dapat dipertimbangkan oleh Hakim untuk membentuk fakta hukum;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 (satu) permohonan para Pemohon berisi “mengabulkan permohonan Pemohon”. Untuk bisa lebih mengetahui lebih jelas apa yang sebenarnya dimohonkan para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya terlebih dahulu. Oleh karenanya, petitum ke-1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan pada akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 (dua) permohonan para Pemohon berisi: memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengganti atau



merubah nama anak para Pemohon pada akta kelahiran, kartu keluarga, kartu idenditas anak serta surat-surat lainnya yang semula Bernama ANETA YOVELA menjadi ANETA YOVELA SIHOMBING. Terhadap petitum tersebut, Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu fotokopi kutipan akta perkawinan untuk suami, bukti surat bertanda P-4 yaitu fotokopi kutipan akta perkawinan untuk istri dan bukti surat P-5 yaitu Kartu Keluarga serta keterangan para Saksi di persidangan, diketahui para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang melakukan perkawinan per tanggal 29 Desember 2016 oleh pemuka agama Katholik atas nama PASTOR BENEDICTUS LIKOY, OFMCAP di Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yaitu kutipan akta kelahiran dan keterangan para Saksi, diketahui para Pemohon dalam hubungan perkawinannya dikaruniai anak pertama atas nama ANETA YOVELA yang lahir di Bengkayang pada tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, diketahui bahwa Pemohon LUKAS JOKSAN adalah seorang dari suku Batak dengan marga SIHOMBING. Para Pemohon menginginkan agar nama anak-anak mereka pada seluruh surat kependudukan dilekatkan marga/boru SIHOMBING, termasuk anak mereka bernama ANETA YOVELA, sehingga ada ketertiban dan keseragaman dalam seluruh surat kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa para Saksi menerangkan tujuan para Pemohon mengganti nama anaknya bukan untuk menghindari diri dari hutang-hutang atau untuk perbuatan melawan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat petitum ke-2 (dua) permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 (tiga) permohonan para Pemohon berisi: membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon. Oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, di mana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada para Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan *a quo*, dengan demikian petitum ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) telah dikabulkan maka petitum ke-1 (satu) mengenai mengabulkan permohonan para Pemohon juga dikabulkan dengan penyesuaian redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Memberikan izin** kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak serta surat-surat lainnya yang semula bernama ANETA YOVELA menjadi **ANETA YOVELA SIHOMBING**;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh JOSUA NATANAEL, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, Penetapan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD HARIYANDI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dikirim kepada para Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ketapang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

MUHAMMAD HARIYANDI

JOSUA NATANAEL, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Relas panggilan	Rp	-
4. PNPB Relas Panggilan	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)		